



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN SUMOBITO**  
**DESA JOGOLOYO**

Jl. Raya Jogoloyo Km. 71 Sby. Sumobito Jombang

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JOGOLOYO**

**Nomor : 188/012/415.68.18/2012**

**Tentang**

**PENGANGKATAN STAF UMUM**

**KEPALA DESA JOGOLOYO**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 100/010/415.67.02/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Pemberhentian Staf Umum, maka terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa
- b. Bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf a, maka dipandang perlu mengangkat Staf Pemerintahan dan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E);
7. Surat Bupati Jombang Tanggal 09 Mei 2011 Nomor 172/1940/415.10.1/2011 tentang Pemberitahuan Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
8. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi Pemerintah Desa
9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Staf Desa terpilih tanggal 28 Nopember 2012

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara

Nama : **BUDI DWI IRAWAN**

Tempat/tgl. Lahir : Surabaya, 01 Oktober 1986

Alamat : Dusun Buduran RT/RW 03/01 Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito

Sebagai **STAF UMUM**

KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jogoloyo

Pada tanggal : 04 Desember 2012



**KEPALA DESA JOGOLOYO**

**ASMARA KHAIRIL HUDA**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Sumobito  
5. Sdr. Ketua BPD Jogoloyo
-